#### PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

### **NOMOR 5 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAREAH TAHUN ANGGARAN 2004

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

### Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah, maka perlu diadakan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  - 4. sUndang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130);
  - 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127);
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 139);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5a Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2000;

#### Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 503.100.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 18.200.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 521.300.000.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 503.100.000.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 18.200.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 521.300.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

# Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 13.320.363.000,00 bertambah sejumlah Rp. 691.946.000,00 sehingga menjadi Rp. 13.922.309.000,00.
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas Dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 13.320.363.000,00 bertambah sejumlah Rp. 691.946.000,00 sehingga menjadi Rp. 13.922.309.000,00.
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2004

# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

cap/ttd

**ASMAWI AGANI** 

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2004

# SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

Drs. H. DJ. NIHIN PEMBINA UTAMA NIP. 010 149 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI A